



KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA LABUAPI
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LOMBA DESA BERKINERJA BAIK DALAM PENANGANAN
STUNTING DESA LABUAPI TAHUN 2026

KEPALA DESA LABUAPI

- Menimbang : a. bahwa percepatan penurunan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui konvergensi program dan kegiatan lintas sektor di tingkat desa;
- b. bahwa penanganan stunting merupakan salah satu aspek penilaian dalam Lomba Desa Berkinerja Baik Tingkat Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026;
- c. bahwa untuk mempersiapkan data, administrasi, inovasi, paparan, serta pelaksanaan penilaian bidang penanganan stunting, perlu dibentuk Tim Lomba Desa Berkinerja Baik Bidang Penanganan Stunting Desa Labuapi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Labuapi tentang Pembentukan Tim Lomba Desa Berkinerja Baik Bidang Penanganan Stunting
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

- 5. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
- 6. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Labuapi Nomor 08 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2027 Menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2029 ;
- 7. Peraturan Desa Labuapi Nomor 08 Tahun 2025 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 08);
- 8. Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2025 Nomor 07);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Lomba Desa Berkinerja Baik Dalam Penanganan Stunting Desa Labuapi Barat Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- 1. Menyiapkan seluruh dokumen Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
 - 2. Mengumpulkan dan memverifikasi data dukung.
 - 3. Menyusun daftar informasi publik desa.
 - 4. Menyusun Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi publik.
 - 5. Mengelola Website Desa dan media informasi lainnya.
 - 6. Menyiapkan eviden pelayanan informasi publik.
 - 7. Menyiapkan presentasi dan paparan pada saat penilaian.
 - 8. Menyiapkan lokasi dan sarana penilaian lapangan.
 - 9. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Komisi Informasi apabila diperlukan.
 - 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa Labuapi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di: Desa Labuapi
Tanggal : 03 Agustus 2026
KEPALA DESA LABUAPI



H. AMANAH, S.H

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA LABUAPI
Nomor : 10 TAHUN 2026
Tanggal : 03 Agustus 2026
Tentang : Pembentukan Tim Lomba Desa Berkinerja Baik Dalam Penanganan Stunting Desa Labuapi Tahun 2026.

**SUSUNAN TIM LOMBA DESA BERKINERJA BAIK
DALAM PENANGANAN DESA LABUAPI TAHUN 2026**

N O	NAMA	JABATAN	KET.
1	MUHAMMAD JUAINI	KETUA	
2	DEDY HARTONO	SEKRETARIS	
3	LALU MUCKTAR GUNAWAN	ANGGOTA	
4	ERHAM HALID	ANGGOTA	

Di tetapkan di : Desa Labuapi
Tanggal : 03 Agustus 2026
KEPALA DESA LABUAPI



H. AMANAH, S.H